



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2025/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir Karanganyar, 03 June 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxx RT. 002 RW. 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Mohani, S.H., Ricaniaty, S.H., Advokat, Pengacara Konsultan Hukum dan Mediasi "**M. MOCHAMMAD MOHANI, S.H. dan REKAN**" yang berkantor di di Jl. Salak 1 Nomor 1, Perumnas Palur, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Kra, tanggal 10 Maret 2025, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir Surabaya, 16 November 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan xxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT. 005 RW. 006, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 364/Pdt.G/2025/PA.Kra, tanggal 10 Maret 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 25 Juli 2022 Sebagaimana yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah No: 136/ 38 / VII / 2022 tanggal 25 Juli 2022 ;
2. Bahwa nama Tergugat sudah direvisi / dirubah dari xxx menjadi xxxsebagaimana dalam catatan staus perkawinan kutipan akta nikah tersebut diatas ;
3. Bahwa pada waktu nikah Penggugat statunya perawan, sedangkan tergugat status adalah jejak
4. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan terakhir tinggal kos, di daerah tanon, tohudan colomadu, Karanganyar, setelah itu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Dusun Sintru Tengah RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxx kecamatan Karangpandan, kabupaten karanganyar, sampai dengan sekarang dan Tergugat tinggal di kos xxxxx xxxxx, RT 005 RW 006, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Propinsi Jawa Tengah ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri (*ba'dadhukul*) dan belum di karuniai anak;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah cerai di pengadilan
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun mulai kurang lebih pertengahan bulan Oktober 2023 sering terjadi

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



pertengkaran, perpecahan, dan perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan :

- a. Karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan sebagian besar kebutuhan rumah tangga, Penggugat penunjang sendiri dan atau dengan bantuan dari orangtua Penggugat ;
- b. Bahwa Tergugat selalu mementingkan orangtua Tergugat daripada Penggugat sebagai seorang isteri, dan Tergugat sering berbohong, memanfaatkan dan memeras tenaga dan pikiran Penggugat untuk terus bekerja untuk kepentingan Tergugat dan orangtua Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat ;
- c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hati dan perasaan Penggugat ;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2024, yaitu Penggugat pergi meninggalkan kost bersama di daerah tanon, tohudan colomadu, Penggugat Pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan hidup berpisah rumah kurang lebih sudah 1 tahun 1 bulan ;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Tergugat selalu menolak, tidak pernah menerima, dan menghargai itikad baik yang telah dilakukan Penggugat ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sangat menderita dan tersiksa batin serta tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama layaknya suami isteri. Maka Penggugat sudah tidak ada jalan lain lagi, selain untuk mengakhiri pernikahan/perkawinannya, dengan mengajukan gugat cerai ini ke Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tuntunan Agama Islam, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini dapat diceraikan ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar uraian diatas, Permohonan gugat Cerai Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) , dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka dengan ini Pemohon dengan secara rendah hati mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, berkenan menerima, memeriksa, dan memanggil, serta mengadili perkara gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat , serta selanjutnya memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut aturan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Maret 2025 dan 18 Maret 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Karangpandan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor : 136/38 / VII / 2022, tanggal 25 Juli 2022, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Sintru Tengah RT 02 RW 03 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir tinggal kos, di daerah tanon, tohudan colomadu , Karanganyar, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Oktober 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hati dan perasaan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, yaitu Penggugat pergi meninggalkan kost bersama di daerah tanon, tohudan colomadu, Penggugat Pulang kerumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Manggung RT 02 RW 08 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah asuh Penggugat sekaligus Pemilik Yayasan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir tinggal kos, di daerah tanon, tohudan colomadu, Karanganyar, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Oktober 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hati dan perasaan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, yaitu Penggugat pergi meninggalkan kost bersama di daerah tanon, tohudan colomadu, Penggugat Pulang kerumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **MOCHAMAD MOHANI, SH, RICANIATY, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2025, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya begitu juga menyebutkan obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 364/Pdt.G/2025/PA.Kra panggilan tanggal 11 Maret 2025 dan 18 Maret 2025 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hati dan perasaan Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kost bersama di daerah tanon, tohudan colomadu , Penggugat Pulang kerumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sejak Januari 2024 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara yang patut dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hati dan perasaan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak Oktober 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hati dan perasaan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak Januari 2024 sampai sekarang ;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Karangpandan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 25 Juli 20122;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama terakhir tinggal kos, di daerah tanon, tohudan colomadu , Karanganyar, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hati dan perasaan Penggugat
4. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kost bersama di daerah tanon, tohudan colomadu, Penggugat Pulang kerumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tagor Bagus Suprobo, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra



Panitera Sidang,

Tagor Bagus Suprobo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	80.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	174.000,00,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2025/PA.Kra